



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5731

PERHUBUNGAN. Pelabuhan. Investasi.  
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 193).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009

TENTANG KEPELABUHANAN

## I. UMUM

Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur kepelabuhanan melalui peningkatan investasi di bidang kepelabuhanan guna mendorong pembangunan nasional, perlu dilakukan perubahan mengenai mekanisme pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan melalui pelelangan yang diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan menjadi melalui mekanisme pelelangan atau penugasan/penunjukan. Dengan dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 74, maka ketentuan Pasal 75 perlu dilakukan perubahan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1